Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Cacat yang Menyebabkan Kerugian bagi Konsumen (Studi
Putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi)
Maria Regina Dina Faustina, Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK CACAT YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2020/ PN Cbi)

Oleh

Maria Regina Dina Faustina[1] dan Sa'ida Rusdiana[2]

INTISARI

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dari sisi penerapan asas kepastian hukum serta mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Data yang dihasilkan adalah data sekunder yang didapatkan dari mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama,* Majelis Hakim tidak menerapkan asas kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan *a quo* karena Majelis Hakim mengesampingkan aspek hukum materiil UUPK yang seharusnya ditanggung oleh para Tergugat serta tidak digunakannya sistem pembuktian terbalik dalam UUPK. *Kedua*, pemenuhan hak konsumen untuk didengar pendapatnya telah terakomodasi, tetapi hak atas keamanan dan keselamatan serta hak untuk mendapat ganti rugi tidak terakomodasi. Prinsip tanggung jawab produk yang diterapkan oleh Majelis Hakim adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga para Tergugat terbebas dan terhindar dari tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian yang telah diderita para Penggugat.

Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, Pemenuhan Hak Konsumen, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Produk Cacat

[1] Mahasiswa Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Cacat yang Menyebabkan Kerugian bagi Konsumen (Studi
Putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Cbi)
Maria Regina Dina Faustina, Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR DEFECTIVE PRODUCTS THAT CAUSE LOSSES TO CONSUMERS (Study Of Court Decision Number 221/Pdt.G/2020/PN Cbi)

By

Maria Regina Dina Faustina[1] *and* Sa'ida Rusdiana[2]

ABSTRACT

This legal writing aims to know and analyze the judge's consideration in terms of the application of the principle of legal certainty and to know and analyze the fulfillment of consumer rights and the liability of business actors based on Court Decision Number 221/Pdt.G/2020/PN Cbi.

This type of research is normative legal research supported by interviews with sources. The data generated is secondary data obtained from studying primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of data collection is done by literature study. The data that has been collected is then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that: First, the Panel of Judges did not apply the principle of legal certainty based on the court decision because the Panel of Judges ignored the material legal aspects of the Consumer Protection Law that should have been borne by the Defendants and the non-use of the reverse burden of proof system in the Consumer Protection Law. Second, the fulfillment of consumers' rights to have their opinions heard has been accommodated, but the right to security and safety and the right to receive compensation has not been accommodated. The principle of product liability applied by the Panel of Judges is liability based on fault as regulated in Article 1365 of the Civil Code, so that the Defendants are free and protected from their responsibility to compensate for the losses suffered by the Plaintiffs.

Keywords: Principle of Legal Certainty, Fulfillment of Consumer Rights, Accountability of Business Actors, Defective Products

[1] *Undergraduate Student of Civil Law Department in Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*
[2] *Lecturer of Civil Law Department in Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*